



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 397 /2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN ADMINISTRATOR/AGEN DAERAH APLIKASI SISTEM
INFORMASI KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan, pengelolaan, pengolahan data dan pemenuhan database Sistem Informasi Keuangan Daerah serta kelancaran proses penyampaian database keuangan daerah ke aplikasi SINERGI SIKD tiap bulannya;
- b. bahwa untuk pengoperasian aplikasi dimaksud dipandang perlu membentuk Administrator Aplikasi Sistem Integrasi Berbasis Teknologi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SINERGI SIKD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan Administrator/Agen Daerah Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2019 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/ Pemungutan dan Penyetoran Pajak Atas Belanja Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan: Peraturan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-5/PK/2020 tentang Proses Bisnis Penyederhanaan Pelaporan Data Bulanan Pemerintah Daerah Melalui Data Transaksi Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Administrator/Agen Daerah Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. Mengolah, menyiapkan, dan mengupload database berupa Laporan Realisasi Anggaran APBD Bulanan dan Data Transaksi Harian serta Rincian Transaksi Harian (DTH/RTH) ke aplikasi SINERGI SIKD.
2. Mengolah, menyiapkan, dan mengupload database berupa APBD dan APBD Perubahan ke aplikasi SINERGI SIKD.
3. Mengolah, menyiapkan, dan mengupload database Laporan LKPD berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca ke aplikasi SINERGI SIKD.
4. Mengolah, menyiapkan, dan mengupload Laporan Posisi Kas Bulanan dan Laporan Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil, Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan Bulanan ke aplikasi SINERGI SIKD 4.
5. Admin melakukan koordinasi secara teknis untuk memberikan akses data dan mengkonfigurasi database aplikasi pengelolaan keuangan daerah untuk interkoneksi dengan aplikasi SINERGI SIKD.
6. Melakukan konsultasi dan koordinasi setiap saat dengan Admin/Agen SINERGI SIKD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia selaku pembuat dan pembina program SINERGI SIKD.
7. Melakukan konsultasi dan koordinasi setiap saat dengan Admin/Agen SINERGI SIKD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia selaku pembuat dan pembina program SINERGI SIKD.
8. Mengikuti Pelatihan dan Rapat Koordinasi serta Rapat Teknis terkait pengembangan implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
9. Melakukan langkah-langkah antisipasi, perbaikan, dan penyelamatan data apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Administrator/Agen Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Langsung DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 19 Agustus 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 397 /2024
TANGGAL : 19 Agustus 2024
TENTANG : PENUNJUKAN ADMINISTRATOR/AGEN DAERAH
APLIKASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN
DAERAH DI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024.

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Seksi Akuntansi Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Administrator
2	Kepala Seksi Perencanaan dan Penyusunan APBD Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Administrator
3	Pengadministrasian Anggaran pada Sub Bidang Kebijakan dan Pengendalian Anggaran pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Administrator

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN